

Vol 2 Nomor 2, Februari 2009

ISSN : 1978-8452

*Jurnal*  
**FORMAS**  
Media Informasi & Komunikasi Ilmiah Mahasiswa - Masyarakat



Diterbitkan Oleh:  
**PUSAT INFORMASI & KOMUNIKASI (FORMAS PRESS)**  
**FORUM KERUKUNAN MAHASISWA SULAWESI UTARA DI MALANG**  
Akta Notaris No. 3 Tahun 2008 & Terdaftar Di Kepaniteraan PN Malang No/22/UR/2008  
Kantor Jurnal FORMAS-MALANG  
Jl. M.T. Haryono XIII No. 434 Malang 65114 Tel. (0341) 553188 Faks. (0341) 470579  
Surat-e: [formas\\_malang@yahoo.com](mailto:formas_malang@yahoo.com)  
<http://www.formas-malang.com>



## DAFTAR ISI

### HUKUM - PENDIDIKAN - AKUNTANSI - ILMU SOSIAL

- IMPLEMENTASI ASAS DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA**  
Oleh: Flora Pricilla Kalalo ..... 98-107
- MEMPERHATIKAN SITUASI BATIN SISWA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA DI KELAS**  
Oleh: Femmy Tresje Pelealu ..... 108-113
- SURVEY MUTU PENDIDIKAN SMP NEGERI DI KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2007**  
Oleh: J.F. Senduk ..... 114-119
- PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN: TANTANGAN AKUNTAN UNTUK TETAP SURVIVE**  
Oleh: Jaqueline E.M. Tangkau ..... 120-128
- PARTISIPASI WANITA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA KELUARGA TANI DI PEDESAAN SULAWESI UTARA**  
Oleh: Wem Sumarauw ..... 129-135
- BAGAIMANA SINTAKS PEMBELAJARAN METAKOGNITIF DENGAN STRATEGI COOPERATIVE SCRIPT PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI**  
Oleh: Zusje W.M Warouw ..... 136-143

### PERTANIAN - LINGKUNGAN

- KERENTANAN GERAK MASSA SAMPAH DI TPA**  
Oleh: Zetly E. Tamod ..... 144-147
- HUBUNGAN FAKTOR FISIK SUNGAI DAN KEPADATAN LARVA *PARAGYRACTIS SP.* (INSEKTA: *LEPIDOPTERA*) DAN *HYDROPSYCHE SP.* (INSEKTA: *TRICHOPTERA*) DI SUNGAI KREO, SEMARANG**  
Oleh: Alfonds Andrew Maramis dan Agustinus Ignatius Kristijanto ..... 148-154
- MEKANISME PERTAHANAN TANAMAN TERHADAP SERANGGA HERBIVORA DAN PATOGEN**  
Oleh: Edy F. Lengkong ..... 155-162

Jurnal FORMAS	Vol 2, No. 2 Februari 2009	ISSN : 1978-8452
------------------	-------------------------------	------------------

## IMPLEMENTASI ASAS DESENTRALISASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA

Oleh: **Flora Pricilla Kalalo**

(Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado)

### ABSTRACT

**Kalalo, F. P. 2009. Decentralization Ground Implementation in Management of Sea Resource in Indonesia. J. FORMAS 2 (2): 98-107**

Role of national oceanic sector, tightly of its the bearing with Indonesian nation life, because the importance of function of sea for life particularly existence of relation between function of seas with materialization of knowledge archipelago, so that in the end will be given on to assessment that role of oceanic sector as part of imagery that Indonesia is archipelagic country, hence sea supports materialization of knowledge archipelago, including politics aspect, economics, culture social, defence and security and safety for the agenda of protecting national importance. Despitefully, this directional oceanic sector aspect review to the performing of various vital functions gone out to sea a real determines for continuity of development of national economics and continuity of Indonesian nation life. Vital function gone out to sea the, for example function of sea as region integrity factor, supporting facilities for communication of natural resources, defence and security and safety is including tourism that is in the end must be submitted as reference in development of national law in sea area.

**Keyword: national oceanic, sea resource, knowledge archipelago**

### PENDAHULUAN

Meningkatnya pembangunan nasional dan kemajuan ekonomi yang dicapai, khususnya besarnya frekuensi dan volume perdagangan antar pulau dan internasional, menjadikan lautan Indonesia yang memiliki fungsi vital bagi sarana perhubungan. Apalagi jika kaitkan dengan Era Pasifik dimana pembangunan regional yang semakin maju. Untuk itu penting diperhatikan, yaitu prospek sektor kelautan dimana fungsi vital laut antara lain sebagai wilayah yang mengandung deposit sumber daya alam. Berbicara tentang sumber daya alam tentulah tidak dapat dilepaskan dengan masalah manusia atau penduduk, karena sumber daya alam tersebut akan mempunyai arti penting apabila dikaitkan dengan kebutuhan hidup dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Himawan, 1987).

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang berupa minyak dan gas bumi yang sebagian besar juga dihasilkan

dari ladang-ladang lepas pantai. Kenyataan membuktikan bahwa hasil eksploitasi sumber daya alam tersebut memberikan kontribusi besar untuk penyediaan dana bagi pembangunan nasional. Demikian pula sumber daya alam hewani dan nabatinya yang terkandung dalam laut sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan kehidupan, manusia Indonesia, bukan saja untuk kepentingan upaya menghasilkan devisa, tetapi lebih dari itu hewan laut seperti ikan memiliki kandungan gizi yang baik untuk meningkatkan kecerdasan manusia.

Dalam konteks demikian bagi Indonesia, fungsi laut terasa semakin penting terlebih kedudukan Indonesia sebagai negara nusantara yang terdiri dari ribuan pulau dan letak geografis Indonesia yang strategis karena berada di jalur internasional, maka fungsi vital laut sebagai sarana perhubungan akan menjadi bertambah penting sebagai urat nadi perhubungan, tidak hanya bagi



kepentingan nasional Indonesia sendiri, akan tetapi juga bagi kepentingan internasional karena kapal-kapal asing (kapal niaga atau bukan) memerlukan lautan Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian tentang program pentahapan menuju terwujudnya kawasan perdagangan bebas ASEAN - AFTA. Untuk itu AFTA diprogramkan agar terbentuk setelah proses pentahapan selama 15 tahun (Hatono, 1998). Pembentukan AFTA diharapkan dapat mencipta perdagangan yang dinamis di kawasan ASEAN yang sekaligus dapat mendatangkan dampak pertumbuhan yang progresif (*trade creation*) di masing-masing negara anggotanya. Dengan demikian sesungguhnya masing-masing anggota ASEAN masih tergantung pada pasar global, oleh karena itu, pendirian AFTA tidak mungkin menjadikan ASEAN bersikap "*inward looking*", karena tidak mungkin ASEAN menjadi pasar alternatif AFTA dari pasar global dan internasional.

Sungguhpun negara-negara ASEAN dewasa ini masih tergantung pada pasar global, hal itu tidak perlu merupakan halangan bagi pembentukan AFTA, dengan tetap mempertahankan prinsip "*outward looking*". Dengan demikian AFTA dijadikan bagian dari pasar internasional, yang intensitasnya lebih ditingkatkan agar dapat memupuk daya saing regional dalam menghadapi inira internasional yang lain, terutama terhadap negara-negara yang telah membentuk blok-blok perdagangan seperti pasar tunggal Eropa, NAFTA (*North American Free Trade Area*), EFTA (*European Free Trade Area*).

Perkembangan ini jelas membutuhkan kesiapan Indonesia untuk menghadapi persaingan yang cenderung makin ketat, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi termasuk perbaikan sistem dan pranata hukum yang mampu mendukung kegiatan ekonomi dunia bisnis yang semakin modern dan global sifatnya. Oleh karena itu segala perubahan dengan berbagai

implikasinya baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global perlu terus dipantau dengan sikap terbuka, agar kita mencari jalan bagaimana kita dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut, tanpa merugikan kepentingan nasional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan di masa depan, khususnya untuk menunjang pelaksanaan AFTA, maka hukum ekonomi nasional pun perlu di-*up to date*-kan, yaitu hukum nasional yang berbentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, keputusan arbitrase, maupun hukum kebiasaan dagang, termasuk lembaga, mekanisme pranata maupun sarana hukum, fisik maupun non fisik. Untuk itu yang terpenting adalah diimplementasikannya sistem desentralisasi termasuk pengelolaan sumber daya laut. Namun harus diingat pula bahwa pengelolaan sumber daya laut juga didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982, perjanjian-perjanjian dan kerjasama-kerjasama internasional. Oleh karena itu harus dapat mengefektifkan pengelolaan sumber daya laut dalam kaitannya dengan kerjasama internasional dan implementasi asas desentralisasi.

## METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini ada pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni penelitian normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.

## FUNGSI LAUT

Wilayah nusantara yang luas dengan kondisi alamiahnya memiliki keunggulan komparatif merupakan modal dasar untuk pembangunan kehidupan. Sedangkan wilayah yang bercirikan kepulauan, kelautan dengan lingkungan alam tropiknya merupakan salah satu faktor yang patut diperhitungkan bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, meningkatkan posisi kelautan



menjadi salah satu sektor pembangunan ekonomi di dalam arah kebijaksanaan pembangunan (Subagjo, 1999).

Kebijaksanaan nasional antara lain dititikberatkan pada sektor ekonomi dan sumber daya manusia, karena itu pemanfaatan sektor kelautan yang berdimensi ekonomi akan berpengaruh terhadap tuntutan terhadap pengembangan sumber daya manusia, yang ikut menentukan kemampuan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam laut dan manfaat laut bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lautan atau wilayah laut nasional dilihat dari sudut kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia mempunyai berbagai fungsi. Di antara fungsi-fungsi tersebut ada empat fungsi yang bersifat vital yaitu fungsi laut sebagai faktor integrasi wilayah (nasional), fungsi vital laut sebagai sumber daya alam, fungsi vital laut sebagai sarana perhubungan laut, dan fungsi vital laut bagi pertahanan dan keamanan nasional (Hasjim Djalal, 1986). Setidaknya keempat fungsi vital itulah yang paling penting dan wajib diamankan, di samping fungsi-fungsi lain seperti untuk pariwisata (*marine tourism*), olah raga, penelitian oseanografi, penempatan kabel-kabel laut dan telekomunikasi.

Melihat peranan sektor kelautan dari aspek nasional, hubungan antara fungsi-fungsi laut dengan perwujudan wawasan nusantara, maka akan dihadapkan pada penilaian peranan sektor kelautan sebagai salah satu unsur negara kepulauan mendukung perwujudan wawasan nusantara, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Di samping itu, tinjauan aspek sektor kelautan ini perlu diarahkan pada terselenggaranya empat fungsi vital laut yang sangat menentukan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi nasional dan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Keempat fungsi vital laut tersebut harus diajukan sebagai acuan dalam pembangunan hukum nasional di bidang laut. Untuk itu dapat disimak secara singkat fungsi vital

tersebut, yaitu:

#### ***Fungsi vital laut sebagai faktor integritas wilayah***

Dapat dikemukakan sebagai contoh soal yang konkrit bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan oleh satu propinsi dengan propinsi yang lain, atau oleh satu daerah kota/kabupaten dengan kota/kabupaten lainnya akan sulit dilaksanakan bila fungsi vital laut sebagai faktor integrasi wilayah tidak terjamin, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Adanya wawasan nusantara yang antara lain menetapkan bahwa negara kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, termasuk laut yang berada di antara dan di sekitar pulau-pulau yang menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain tunduk kepada satu hukum nasional. Hanya ada satu hukum nasional, termasuk hukum yang berlaku di wilayah laut nasional, yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Tanpa ini sulit melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara nasional, karena hal iniberkaitan dengan dasar kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang disebut kedaulatan ataupun yurisdiksi.

#### ***Fungsi vital laut sebagai sarana perhubungan***

Kiranya tidak terlalu sulit dijelaskan kaitannya dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya seperti saat ini dan prospeknya di masa depan. Di bidang ekonomi misalnya masalah produksi, distribusi dan pemasaran barang-barang baik produksi dalam negeri maupun yang berasal dari luar, akan terganggu bila fungsi vital laut sebagai sarana perhubungan tidak terjamin.

#### ***Fungsi vital laut sebagai sumber daya alam***

Tidak saja sumber alam hayati yang bersifat hewani dan nabati tetapi juga yang non hayati seperti minyak dan gas bumi, telah kita ketahui betapa besar peran laut kita sebagai sumber dana untuk pembangunan nasional. Bila fungsi

vital laut sebagai deposit sumber daya alam ini tidak terjamin, dapat dibayangkan betapa besar kehilangan yang dialami dalam pelaksanaan pembangunan nasional ini.

#### ***Fungsi vital laut untuk pertahanan dan keamanan***

Perlu diperhatikan fakta sejarah, bahwa adanya gangguan keamanan di daerah-daerah tertentu yang berupa pemberontakan, dapat ditumpas karena TNI dapat secara bebas mengirimkan pasukan atau logistik melalui laut. Hal ini menunjukkan bahwa wawasan nusantara di bidang pertahanan dan keamanan bukan saja tepat, tetapi laut memang membuktikan dirinya dapat memiliki fungsi vital bagi pertahanan dan keamanan sebagaimana dinyatakan bahwa ancaman terhadap satu wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan dapat diatasi karena laut merupakan satu kesatuan wilayah nasional.

Seperti dimaklumi, bahwa melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, secara tepat diletakkan fondasi kemerdekaan negara yang meliputi "seluruh tumpah darah Indonesia" yang terdiri atas darat, laut dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah negara. Bahkan sejarah pertumbuhan kita sebagai bangsa telah juga membuktikan bahwa laut sebagai matra wilayah negara memiliki fungsi vital untuk menjamin integritas teritorial yang menentukan keutuhan eksistensi negara proklamasi. Pembuktian historis masa perjuangan kemerdekaan dan setelah perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, yang dikuatkan pula oleh pandangan hidup bangsa, bahwa kemerdekaan "meliputi seluruh tumpah darah Indonesia" telah mengukuhkan alasan bahwa laut yang menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia bukanlah komponen yang memisahkan, melainkan komponen pemersatu. Di sinilah letak fungsi laut sebagai faktor integritas wilayah yang sejak kemerdekaan, kini dan masa mendatang akan selalu menjadi faktor yang sangat penting bagi

terselenggaranya fungsi-fungsi vital laut lainnya.

#### **SEKTOR KELAUTAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah mempertinggi kemampuan manusia di bidang transportasi laut dalam rangka mendukung mobilitas orang dan barang baik secara lokal nasional maupun internasional, terlebih dalam situasi globalisasi dunia saat ini dimana hubungan antara bangsa terasa makin meningkat, telah menjadikan laut semakin terasa amat penting bagi kehidupan bangsa-bangsa. Dalam pembangunan nasional, pembangunan manusia diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di samping itu diarahkan untuk meningkatkan sumber daya laut yang memiliki keindahan alam dan satwanya sebagai obyek potensial pariwisata, dan olah raga laut dan lain-lain. Deposit sumber daya alam laut Indonesia yang demikian besar dan manfaatnya akan sangat berarti bagi upaya mensejahterakan masyarakat, baik sekarang maupun di masa-masa yang akan datang dalam kaitan dengan proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk. Di samping keempat fungsi vital laut, saat ini telah terbukti bahwa ada fungsi laut yang tidak tergolong vital tetapi dapat memberikan konstribusinya bagi pembangunan nasional, yaitu sektor pariwisata laut (*marine tours*) yang diharapkan akan menjadi sektor potensial bagi pemasukan devisa negara di masa yang akan datang. Bahkan dewasa ini pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu primadona sumber pemasukan devisa.

Melihat perspektif perkembangan global dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar wilayah nasionalnya terdiri atas lautan, maka dalam rangka pemanfaatan laut dan terselenggaranya fungsi-fungsi vitalnya dan fungsi-fungsi laut lainnya, diperlukan bentuk-bentuk pengaturan yang efektif dan antisipatif sebagai upaya untuk pemantapan pemagaan yuridis



untuk melindungi berbagai kepentingan nasional yang ada di laut. Untuk menjamin kepentingan nasional di laut dan sekaligus menjamin kelestarian fungsi-fungsi vital di laut tersebut diperlukan langkah-langkah konkrit meliputi penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras, baik berupa perangkat peraturan perundang-undangan, maupun penegakan hukumnya.

Menegakkan hukum di laut bukan saja diperlukan suatu armada hukum yaitu kuat, hanya untuk kepentingan militer semata, tetapi juga perlu diarahkan pada upaya terciptanya ketahanan nasional dalam dimensi ekonomi. Hal ini beralasan oleh karena dewasa ini politik internasional tidak lagi berada di dalam situasi perang dingin, tetapi telah bergeser ke situasi pembangunan ekonomi, dimana laut dan tersedianya sumber daya laut yang demikian besar harus dapat diamankan oleh suatu armada laut yang kuat. Di samping itu, dengan kemajuan industri perikanan yang telah mampu mendorong kemajuan ekonomi di negara-negara tetangga perlu pula diwaspadai, karena keterbatasan sumber daya wilayahnya, dan dorongan atas pertimbangan ekonomi, bukan tidak mungkin akan melakukan pencurian besar-besaran dengan menggunakan sarana teknologi dan kapal-kapal yang canggih. Kepentingan ekonomi seperti ini merupakan salah satu kepentingan nasional ekonomi yang perlu dilindungi oleh suatu aparat penegak hukum di laut yang ditugasi untuk menegakkan hukum di laut. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa bukan saja aparat yang diperlukan, tetapi faktor-faktor lain seperti perangkat perundang-undangan, prasarana, tetapi lebih juga kualitas sumber daya manusia didalam menegakkan dan menerapkan hukum di laut pun menjadi kendala.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN** **Kerjasama Bidang Perikanan** ***International fishery office***

Sampai saat ini telah diselenggarakan delapan perundingan multilateral yang diselenggarakan dalam

rangka GATT. Perundingan yang terakhir adalah Uruguay Round tahun 1994 di Marrakesh. Yang membedakan Putaran Uruguay dengan putaran-putaran sebelumnya adalah Putaran Uruguay ini menghasilkan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*. Indonesia telah terikat pada perjanjian pembentukan *WTO* karena Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Seperti diketahui bahwa "pembentukan *WTO* merupakan realisasi dari cita-cita lama negara-negara pada waktu merundingkan *GATT* pertama kali (1948)" (Adolf Huala dan Chandrawulan A, 1995). *WTO* mewujudkan kerangka kerja lembaga tunggal yang memayungi seluruh kesepakatan *GATT* yang telah dimodifikasi berdasarkan *Uruguay Round*. Adapun salah satu subyek Putaran Uruguay adalah "negosiasi di bidang *natural resources-based product* yang bertujuan untuk liberalisasi menyeluruh perdagangan produk-produk yang berasal dari sumber alam misalnya perdagangan (produk) perikanan.

Dengan mengutip pendapat Larry Leonard, Chairul Anwar berpendapat bahwa pengaturan masalah perikanan yang ideal adalah melalui suatu *international fishery office*. Anggota-anggota *WTO* dapat membentuk lembaga *international fishery office*, karena tujuan putaran Uruguay antara lain adalah memperluas cakupan produk perdagangan dunia berdasarkan ketentuan multilateral yang efektif dan dapat dipaksakan, dan mengembangkan suatu bentuk kerjasama pada tingkat nasional dan internasional untuk memepererat hubungan antara kebijakan perdagangan dan kebijakan lain. Berdasarkan ketentuan multilateral dan kerja sama internasional itulah *international fishery office* dapat dibentuk. Jika disetujui, pembentukan lembaga tersebut mungkin masih membutuhkan waktu yang lama, karena menyangkut banyak negara. Apabila lembaga tersebut terbentuk tugasnya dapat meliputi antara lain:



- a. Mengontrol agar Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dapat berlaku dengan baik sehingga dapat dicegah kapal-kapal penangkap ikan yang tidak berhak menangkap ikan di wilayah negara tertentu.
- b. Mengontrol pengaturan perdagangan produk-produk perikanan laut.
- c. Sebagai badan penasehat negara-negara dalam mengelola perikanan laut.
- d. Menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang perikanan laut, khususnya bagi negara-negara yang belum maju di bidang ini.

Terbentuknya *international fishery office* dengan tugas-tugas tersebut dapat membantu negara-negara dalam memaksimalkan pengelolaan perikanan laut. Perlu ditegaskan di sini bahwa "WTO menekankan kembali tujuan yang ingin dicapai oleh GATT antara lain pemakaian optimal atas sumber daya alam", misalnya sumber daya perikanan laut, sehingga memungkinkan mereka mampu bersaing secara seimbang di bidang perikanan laut dalam era perdagangan bebas ini. Pendapat ini merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia mengusulkan kepada sesama negara-negara anggota WTO untuk membentuk *international fishery office* dengan tugas-tugas seperti yang telah disebutkan di atas.

#### **Perjanjian internasional tentang perikanan**

Salah satu bentuk "pengaturan" (*arrangement*) yang ditentukan dalam Pasal 62 Hukum Laut 1982 yaitu melaksanakan akses atas surplus sumber perikanan melalui pembentukan joint venture (usaha patungan). Walaupun *international fishery office* merupakan lembaga yang ideal bagi pengaturan perikanan, tetapi pembentukannya masih memerlukan perjuangan berat dan panjang. Oleh karena itu perjanjian internasional tentang perikanan dapat digunakan sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengelolaan perikanan. Kiranya bijaksana jika para pihak dalam perjanjian mencantumkan kemungkinan kerjasama

riset dan pengembangan atau alih teknologi dalam perjanjian internasional tersebut.

Dengan negara-negara tetangga terdekat seperti Malaysia dan Singapura, perundingan-perundingan di bidang tersebut mungkin harus mengakui adanya hak perikanan tradisional dalam perairan-perairan yang sekarang berbeda dalam perairan negara kepulauan Indonesia yang tadinya merupakan tempat penangkapan ikan nelayan-nelayan Malaysia dan Singapura. Juga ada kesempatan untuk mengadakan perjanjian-perjanjian perikanan dengan Thailand, suatu negara yang diketahui mempunyai armada perikanan jarak jauh yang besar (Kusumaatmadja, 1992).

#### **Sistem joint venture perikanan**

Arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat. Disepakatinya TRIMS dalam GATT Putaran Uruguay (1994) merupakan tanda akan terjadinya arus investasi yang "raksasa" di masa-masa mendatang, karena setiap negara penandatanganan persetujuan TRIMS tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing.

Dalam rangka menarik investor asing masuk ke Indonesia, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan deregulasi di berbagai bidang, khususnya yang menyangkut investasi asing di Indonesia. Salah satu di antaranya deregulasi mengenai diizinkan investor asing untuk menguasai seluruh saham perusahaan yang didirikannya (100 % saham PMA) di dalam PP Nomor 20 Tahun 1994. Dengan keluarnya PP Nomor 20 Tahun 1994, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dapat mengusahakannya dalam bentuk usaha patungan antara modal asing dengan modal nasional baik yang bersifat perorangan maupun berbentuk badan hukum Indonesia dengan komposisi saham Indonesia pada waktu didirikan perusahaan yang bersangkutan



sekurang-kurangnya 5 % dari seluruh modal disetor. Untuk selanjutnya tingkat kepemilikan saham investor Indonesia dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. PMA 100 % juga dimungkinkan menurut PP Nomor 20 Tahun 1994 untuk bidang-bidang usaha tertentu dengan ketentuan dalam jangka waktu 15 tahun sejak berproduksi harus menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

### **Riset Perikanan Dan Alih Teknologi Riset Perikanan**

Adalah bijaksana apabila perencanaan pengelolaan perikanan laut dimulai dengan riset terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan negara lain. Jika dilakukan sendiri, tugas riset ini dapat diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian bekerjasama dengan LIPI. Jika dilakukan dengan bekerjasama dengan negara lain, selain melibatkan LIPI, sebaiknya kemungkinan riset ini dicantumkan dalam suatu Klausula yang dituangkan terlebih dahulu dalam *umbrella agreement*. Program-program mengenai penelitian ilmiah di lautan perlu dirumuskan menurut kebutuhan-kebutuhan negara-negara anggota peserta. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya keahlian dan tenaga manusia yang terlatih, fasilitas dan infrastruktur riset, dan tersedia anggaran.

### **Alih Teknologi**

Salah satu konsekuensi yang timbul dalam masalah teknologi adalah bagaimana teknologi ini dialihkan dari negara yang satu ke negara yang lain. Umumnya kita terlibat dalam masalah perjanjian alih teknologi itu. Perjanjian merupakan hukum bagi yang membuat perjanjian. Hasil perjanjian diperoleh melalui suatu negosiasi. Masing-masing pihak dalam negosiasi mempunyai kekuatan. Ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi akan menghasilkan kesepakatan atau perjanjian yang tidak

adil. Oleh karena itu hukum perjanjian harus dipahami oleh parapihak yang mengadakan alih teknologi.

Tentu saja untuk bernegosiasi dan selanjutnya menyusun suatu perjanjian perlu memahami materi teknologi itu sendiri. Di sini perpaduan keahlian hukum dan teknis di bidang teknologi yang akan dialihkan menjadi sangat penting (Sumantoro, 1993).

Dalam penguasaan materi teknologi tersebut kita masih dalam taraf *law and intermediate technology*. Oleh karena itu kita perlu menyiapkan tenaga ahli yang menguasai *high technology* di bidang perikanan laut. Penggunaan teknologi tinggi diharapkan dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, di mana jaminan perlindungan lingkungan ini sangat diperhatikan dalam preambule persetujuan pembentukan WTO.

### **Urgensi Diimplementasikan Asas Desentralisasi Kelemahan Asas Sentralisasi.**

Selama ini kebijakan pemerintah sangat sentralistik. Implementasi asas sentralisasi ini mengandung banyak kelemahan, di antaranya (Magnis Suseno, 1992):

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi sangat sulit.
2. Dinamika masyarakat kurang tertampung dan kurang dipergunakan.
3. Rencana pembangunan di segala bidang sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan yang ada di daerah.
4. Dampak segala penyelewengan jauh lebih besar, dan jauh lebih sulit diatasi, apabila kebijakan terjadi hanya melalui instansi pusat.
5. Pada umumnya lebih sulit mengadakan koreksi terhadap kebijakan dari pusat (yang kurang bijaksana) daripada terhadap kebijakan dari daerah. Rencana dari pusat lebih sulit ditarik kembali, sulit diakui salah, dan sulit diperbaiki, karena merupakan instansi terakhir. Jadi sentralisasi mempersulit



## **Faktor-Faktor Menghambat Diimplementasikannya Asas Desentralisasi**

Pembahasan asas desentralisasi ini dianggap perlu dengan asumsi bahwa kekuasaan politik selama pemerintahan orde baru bersifat terlalu sentralistik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor sejarah, faktor kepentingan ekonomis dan politis para pejabat di tingkat pusat, dan faktor kepentingan ekonomis dan politis para elite politik di tingkat daerah.

Dilihat dari faktor sejarah dapat diketahui bahwa Republik Kesatuan pernah dilawankan terhadap konsepsi Republik Indonesia Serikat. Konsepsi sebuah Indonesia yang federal yang disponsori oleh Belanda, dengan maksud-maksud tertentu, dan justru karena itu ditolak oleh kaum republik dan kebanyakan nasionalis. Dengan sendirinya desentralisasi tidak mendapat perhatian yang semestinya karena dicampuradukkan dengan konsep Indonesia federal.

Dilihat dari faktor kepentingan ekonomis dan politis pejabat di tingkat pusat, maka sentralisme akan memberi akses kepada mereka untuk mendapatkan penghasilan dalam setiap proyek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya di daerah, karena seluruh keuangan tersedot ke pusat, orang-orang pusat akan ikut duduk dalam direksi badan pelaksana, jadi sebagian rejeki dalam proyek yang bersangkutan. Sentralisme berarti bahwa pemerintah pusat, dan orang-orang yang menjalankannya, mempunyai akses langsung terhadap penanaman modal dan usaha-usaha ekonomis di seluruh negeri. Bagi para elite politik keuntungan ekonomis yang diperoleh ini pada saatnya nanti dapat dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan politis mereka. Hal seperti ini menyulitkan usaha-usaha yang mengarah kepada implementasi asas desentralisasi selama ini. Asas sentralisasi sangat menguntungkan para pemegang kekuasaan.

Dilihat dari faktor kepentingan ekonomis dan politis para elite politik di

tingkat daerah, maka dukungan para elite politik ini terhadap asas sentralisasi akan memudahkan mereka mendapat keuntungan ekonomis maupun politis dari elite politik di tingkat pusat. Dengan sistem sentralisasi, elite politik di tingkat daerah dan di tingkat pusat sama-sama menikmati keuntungan.

## **Keseimbangan Implementasi Asas Sentralisasi dan Desentralisasi**

Situasi pembangunan negara-negara berkembang ditentukan oleh serangan agresif modernisasi dalam semua dimensi terhadap struktur-struktur sosial, ekonomis dan budaya tradisional. Struktur-struktur lama itu tidak mampu mempertahankan diri, sementara struktur-struktur baru masih perlu dibentuk. Ini berarti bahwa pembangunan negara dan masyarakat modern hampir tidak dapat mengandalkan dinamika masyarakat sendiri. Hampir semuanya masih perlu diadakan, dan itu berarti, perlu diambil keputusan. Oleh karena itu, di Indonesia, seperti di negara-negara berkembang lainnya, peranan keputusan pemerintah sangat terasa dan berdampak jauh. Hampir semua unsur dalam hidup kita sehari-hari tergantung dari ketetapan pemerintah menilai situasi dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, walaupun implementasi asas sentralisasi mengandung banyak kelemahan, asas ini tetap perlu diimplementasikan dalam taraf-taraf tertentu. Di sini kiranya jelas bahwa masalahnya bukan penghapusan sentralisme, melainkan penetapan tingkat sentralisme yang diperlukan, atau paling tidak diperlukan penetapan keseimbangan implementasi antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Dengan demikian yang penulis maksudkan dengan perlunya implementasi asas desentralisasi bukanlah implementasi desentralisasi secara total, dan bukan juga penghapusan asas sentralisasi secara total.

Dimaksudkan bahwa konsep desentralisasi itu perlu memperoleh pengertian yang lebih luas daripada pengertian yang ada sekarang, bukan



hanya berarti hubungan pusat dan daerah, desentralisasi harus menyangkut juga hubungan antara pemerintah daerah tingkat satu dan pemerintah tingkat dua serta pemerintah secara keseluruhan dengan rakyat. Dengan memberi definisi luas yang demikian, konsep desentralisasi akan lebih dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan suatu proses pembangunan yang partisipatif. Namun demikian jika kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir tersebut berkaitan langsung dengan negara lain misalnya implementasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau berkaitan dengan penanaman modal asing.

## **PENUTUP KESIMPULAN**

1. Salah satu bentuk "pengaturan" (sebagaimana ditentukan oleh Pasal 62 Hukum Laut 1982) dalam melaksanakan akses atas surplus sumber perikanan ialah melalui pembentukan *joint venture* (usaha patungan). Walaupun *international fishery office* merupakan lembaga yang ideal bagi pengaturan perikanan, tetapi pembentukannya masih memerlukan perjuangan berat dan panjang. Oleh karena itu perjanjian internasional tentang perikanan dapat digunakan sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengelolaan perikanan.
2. Dalam hal perencanaan pengelolaan perikanan laut dimulai dengan riset terlebih dahulu yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan negara lain. Program-program mengenai penelitian ilmiah di lautan dirumuskan menurut kebutuhan negara anggota peserta. Pemerintah memperhatikan adanya keahlian dan tenaga manusia yang terlatih, fasilitas dan infrastruktur riset, dan tersedia anggaran. Salah satu konsekuensi

yang timbul dalam masalah teknologi adalah bagaimana teknologi ini dialihkan dari negara yang satu ke negara yang lain. Umumnya Indonesia terlibat dalam masalah perjanjian alih teknologi itu termasuk dalam hal kerjasama pengelolaan sumber daya perikanan. Perjanjian pengelolaan sumber daya perikanan merupakan hukum bagi yang membuat yaitu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

3. Dalam mengefektifkan pengelolaan sumber daya laut kebijakan desentralisasi diambil sering tidak memperhatikan hukum adat masyarakat setempat. Dalam hal pengelolaan sumber daya laut ini, hanya bidang-bidang tertentu yang langsung berhubungan dengan pihak asing, pemerintah pusat dapat menjalankan kebijakannya yang bersifat sentralistik. Bidang-bidang tersebut misalnya pembuatan perjanjian dan kerjasama dengan negara lain, penanaman modal dan alih teknologi. Itupun harus tetap memperhatikan aspirasi dari rakyat setempat yang langsung berkepentingan dengan hal-hal yang akan dibicarakan dengan pihak asing.

## **SARAN**

Perlu ditetapkannya keseimbangan dalam implementasi sistem sentralisasi dan desentralisasi, artinya perlu ditetapkan dalam batas-batas mana saja pemerintah pusat dapat menjalankan kebijakannya yang sentralistik dan dalam batas-batas mana saja perlu diambil kebijakan yang desentralistik, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya laut dan lebih bijaksana jika para pihak dalam perjanjian mencantumkan kemungkinan kerjasama riset dan pengembangan atau alih teknologi dalam perjanjian internasional termasuk dengan Indonesia.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Adolf, Huala dan Chandrawulan A. 1995. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Brotosusilo, A. 1995. *Tinjauan Sosiologis Atas Perjanjian Internasional : Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*. Makalah, Jakarta



- Chairul, A. 1995. *Zone Ekonomi Eksklusif Dalam Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta
- Hasjim Djalal. 1986. *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*. Binacipta. Bandung
- Hatono, S. 1998. *Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional*. dalam *Hukum Dan Pembangunan*, No. 2 Tahun XXIV, April, 1998, h. 3.
- Himawan, C. 1987. *Hukum Maritim Indonesia*. Fakultas Hukum UI
- Kusumaatmadja, M. 1992. *Perdagangan Dan Pelestarian Lingkungan Laut*. Sinar Grafika. Jakarta
- Magnis S. F. 1992. *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-Butir Pemikiran Kritis*. PT. Gramedia, Jakarta
- Mangunwijaya, T.B. 1998. *Menuju Republik Indonesia Serikat*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Subagio. 1999. *Hukum Laut Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- Sumantoro. 1993. *Masalah Pengaturan Alih Teknologi*. Alumni, Bandung.
- , 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Binacipta. Bandung